



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nur S [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat [REDACTED]
[REDACTED] Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai Penggugat;

melawan

Arg [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED], Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2019/PA.Nbr



1. Bahwa, pada tanggal 11 Februari 2017 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 10 / 02 / II / 2017, tertanggal 13 Februari 2017 ;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kos di Jalan Tapioka, Kelurahan Siriwini selama 3 bulan kemudian pindah di rumah kos Jalan Mambruk akan tetapi sejak pindah Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh [REDACTED]
[REDACTED], umur 2 tahun dan anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat dan orang tua Penggugat;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar Awal bulan Mei tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan;
5. Bahwa, Tergugat malas bekerja dan saat dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah diam;
6. Bahwa, dari permasalahan tersebut sekitar Pertengahan bulan Mei tahun 2017, Terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja sampingan akan tetapi Tergugat tidak terima dinasehati dan menjatuhkan talak kepada Penggugat sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasih;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Penggugat dan orang tua Penggugat dan sejak bulan Mei tahun 2017 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang ;
Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (Arg [REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat (Nur S [REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 10 / 02 / II / 2017, tertanggal 13 Februari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Nur [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang Kue, bertempat tinggal di [REDACTED], Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.

Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat di Jalan Tapioka dan sekarang sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai satu orang anak dan sekarang dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu awal bulan Mei 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah tentang ekonomi karena Tergugat tidak mau bekerja memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan suka tidur hingga jam 10 pagi bahkan jam 12 baru bangun walaupun dibangunkan pagi hari, Tergugat tidak mau bangun bangun, dan juga ketika Penggugat memberikan masukan malah tidak mau mendengarkan masukan Penggugat.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2019/PA.Nbr



- Bahwa puncak terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada pertengahan bulan Mei 2017 pada saat diberikan masukan kepada Tergugat untuk bekerja sampingan malah Tergugat tidak terima masukan dan marah marah dan menjatuhkan talak kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih dari 3 kali saksi melihat.
- Bahwa setelah pertengkaran itu kemudian Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dari Penggugat hingga sekarang.
- Bahwa sejak Tergugat pergi bulan Mei 2017, Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak kembali lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang.
- Bahwa Penggugat tidak pernah mencari keberadaan Tergugat.

Saksi 2, And [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di [REDACTED], Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.

Saksi adalah Tetangga Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka datang dari Ternate pada bulan Februari Tahun 2017.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Tapioka dan sekarang sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ketika datang dari Ternate sudah di karuniai satu orang anak dan sekarang dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu saksi dengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar baik di waktu pagi maupun malam hari, dan ketika bertengkar sering kali terdengar suara ribut –ribut

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2019/PA.Nbr



bahkan juga terdengar suara piring pecah karena dibanting ketika bertengkar.

- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan mulai perselisihannya akan tetapi sering kali saksi selalu mendengar pertengkaran itu terjadi.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena malas kerja dan berdiam diri di rumah saja.
- Bahwa yang saksi ketahui dari kedua orang tua Penggugat yang bekerja bapaknya sebagai tukang ojek dan mamanya penjual kue untuk menghidupi kebutuhan Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sering mendengar maupun melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang.
- Bahwa Penggugat tidak pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sekitar awal bulan Mei tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan Tergugat malas bekerja dan saat dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah diam. Dari permasalahan tersebut sekitar Pertengahan bulan Mei tahun 2017, Terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja sampingan akan tetapi Tergugat tidak terima dinasehati dan menjatuhkan talak kepada Penggugat sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasih. Dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Penggugat dan orang tua Penggugat dan sejak bulan Mei tahun 2017 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2019/PA.Nbr



perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Februari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Februari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nur [REDACTED] dan And [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2019/PA.Nbr



- Bahwa Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan tergugat sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamat keberadaannya.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak mengajukan gugatan cerai gugat kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga dan keempat yaitu bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan fakta bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama pada bulan Mei 2017 dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima bahwa Tergugat tidak diketahui alamat keberadaannya menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqashid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian dalam syariat tidak ditentukan secara rinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui ijtihad atau pemahaman fiqhi atau peraturan perundang-undangan.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya dan kondisi kehidupan yaang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan: " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaedah fiqhi dalam *Kitab Al Bayan Hal* 38.

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaedaah fikhi tersebut, walaupun dalam perkawinan terdapat banyak *maslahat*, akan tetapi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2019/PA.Nbr



jika dengan perkawinan justru menimbulkan *mafsadat*, maka menghilangkan *mafsadat* dengan jalan perceraian akan diperoleh *maslahat*.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah (resmi dan patut) untuk hadir di persidangan, tidak hadir, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya .

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (Arg [REDACTED]
[REDACTED]) terhadap Penggugat Tergugat (Nur S [REDACTED]
[REDACTED]);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376,000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh H. Irwan Jamaluddin, S. Ag, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Basirun, S.Ag.,M.Ag. dan H. Muammar, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musa Sholawat, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Irwan Jamaluddin, S. Ag, SH, MH

Basirun, S.Ag.,M.Ag.

H. Muammar, S.HI

Panitera Pengganti,

Musa Sholawat, S. HI

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	376.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)